

LOKASI – PEMASANGAN APK - PEMILU 2019
2018

Kpt NO. 56/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/X/2018, 15 HLM

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI
KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No. 11 Tahun 2006, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 20 Tahun 2007, PKPU No. 32 Tahun 2018 Perubahan kedua PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua PKPU No. 23 Tahun 2018, Qanun Aceh No. 23 Tahun 2008, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016.
 - Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 02 Oktober 2018.
 - Lamp : 11 hlm.